

Pengertian dan Istilah Konstitusi

(Pertemuan 1 Hukum Konstitusi)

Herdiansyah Hamzah¹

Secara etimologi, terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu “*politeia*” dalam bahasa Yunani kuno, dan “*constitutio*” yang juga berkaitan dengan “*Jus*” dalam bahasa Latin². Dalam bahasa Yunani, “*politeia*” berasal dari kata “*polis*”, yang berarti “*kota*”, atau dapat disebut juga sebagai “*negara-kota*”. Oleh karena itu, banyak negara yang menterjemahkan makna “*politeia*” ini sebagai “*negara*”. Dalam bahasa Inggris disebut “*the state*”, dalam bahasa Belanda disebut “*de staat*”, dan dalam bahasa Jerman disebut “*der staat*”. Istilah “*politeia*” ini juga dapat ditemukan dalam karya Plato yang berjudul “*Republik*”, yang pada dasarnya diambil dari bahasa Yunani πολιτεία (*politeia*).

Menurut Jimly, istilah “*politeia*” yang berasal dari kebudayaan Yunani, jauh lebih tua usianya. Dalam bahasa Yunani kuno, istilah “*constitutio*” tidak dikenal. Istilah tersebut dikenal kemudia dalam tradisi Romawi³. Menurut Charles Howard McIlwain sebagaigama yang dikutip oleh Jimly, perkataan “*constitution*” dizaman kekaisaran Romawi (*roman empire*), dalam bentuk bahasan latinnya, mula-mula digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut, “*the acts of legislation by the emperor*”⁴. Hal ini yang dijadikan referensi paling awal perkataan “*constitution*” dalam sejarah.

Menurut Black Law Dictionary, “*Constitution is the fundamental and organic law of a nation or state that establishes the institutions and apparatus of government, defines the scope of governmental sovereign powers, and guarantees individual civil rights and civil liberties*”⁵ (Hukum fundamental dan organik suatu bangsa atau negara yang menetapkan lembaga dan aparatur pemerintah, mendefinisikan ruang lingkup kekuasaan berdaulat pemerintah, dan menjamin hak-hak sipil individu dan kebebasan sipil).

¹ Pengampu Mata Kuliah Hukum Konstitusi Kelas A. Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. E-mail : herdihamzah@gmail.com, HP.085242880100, Website : <https://www.herdi.web.id>.

² Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.1.

³ *Ibid*, hlm.2.

⁴ *Ibid*.

⁵ Bryan A. Garner. 2004. *Black's Law Dictionary (Eighth Edition)*. Page.937. Dapat diunduh melalui link berikut ini :

[https://trust.dot.state.wi.us/ftp/dtsd/bts/environment/library/reference/blacks-law-dictionary-8th-edition-\(2004\).pdf](https://trust.dot.state.wi.us/ftp/dtsd/bts/environment/library/reference/blacks-law-dictionary-8th-edition-(2004).pdf). Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023, Pukul 20.37 Wita.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya)⁶. Atau lebih mudahnya bisa disebut sebagai undang-undang dasar suatu negara. Menurut Merriam-webster, “*constitution is the basic principles and laws of a nation, state, or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it*”⁷ (prinsip dasar dan hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial yang menentukan kekuasaan dan tugas pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu kepada orang-orang di dalamnya).

Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan: “*what is a constitution*” dapat dijawab bahwa “... *a constitution is a document which contains the rules for the the operation of an organization*”⁸. Menurut Alex Carroll, konstitusi adalah aturan yang menjelaskan tentang 4 hal, yaitu : (a) lembaga-lembaga pemerintah; (b) sifat, jangkauan dan distribusi kekuasaan dalam lembaga-lembaga tersebut; (c) bentuk dan prosedur dimana kekuasaan tersebut harus dilaksanakan; dan (d) hubungan antara lembaga-lembaga pemerintah dan individu warga negara⁹.

Menurut I Dewa Gede Atmadja, secara operasional pengertian hukum konstitusi dapat dibedakan berdasarkan “*definisi*” dan “*konsep*”. Dari sisi definisi, hukum konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara. Ini menyiratkan bahwa hukum konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara¹⁰. Sedangkan dari sisi konseptual, A.V. Dicey dalam karyanya yang berjudul, “*Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*”¹¹, membagi Hukum Tata Negara Inggris (*constitutional law*) menjadi 2 bagian, yakni : (1) *law of the constitution*, atau yang diterjemahkan sebagai hukum konstitusi; dan (2) *convention of the constitution*, atau yang diterjemahkan sebagai konvensi ketatanegaraan. Perbedaan diantara keduanya terletak dari kekuatan sanksi atas pelanggaran atas keduanya. Pelanggaran atas *law of the constitution* diajukan ke pengadilan, sementara pelanggaran atas *convention of the constitution* tidak dapat dikenakan sanksi yuridis, tetapi dapat dikenakan sanksi politik berupa pemecatan dari jabatan, serta dikucilkan dari pergaulan politik¹².

⁶ Sumber : <https://kbbi.web.id/konstitusi>. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023, Pukul 08.31 Wita.

⁷ Sumber : <https://www.merriam-webster.com/dictionary/constitution>. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023, Pukul 09.39 Wita.

⁸ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Op.Cit.* Hlm.15.

⁹ Alex Carroll. 1947. *Constitutional and Administrative Law (5th edition)*. Edinburg Gate : Pearson Education Limite. Page.3.

¹⁰ I Dewa Gede Atmadja. 2012. *Hukum Konstitusi : Problematikan Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang : Setara Press. Hlm.1.


¹¹ Karya A.V. Dicey ini dapat diunduh melalui link berikut ini :

https://files.libertyfund.org/files/1714/0125_Bk.pdf. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2023, Pukul 12.23 Wita.

¹² I Dewa Gede Atmadja. 2012. *Op.Cit.* Hlm.1-2.

Menurut A.V. Dicey, *law of the constitution* memiliki sumber hukum antara lain : (1) dokumen-dokumen sejarah (historical documents), seperti Magna Charta (1215), Bill of Rights (1689), dll; (2) Undang-Undang yang ditetapkan oleh Parlemen (statutory legislative atau parliament acts); (3) putusan-putusan pengadilan (judicial decisions); dan (4) principles and rules of common law, yaitu asas-asas yang sudah diterima sebagai hukum, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis tertentu, tetapi kebanyakan dikuatkan oleh putusan pengadilan (judge made law). Sedangkan *convention of the constitution* memiliki sumber hukum sebagai berikut : (1) kebiasaan-kebiasaan (habits); (2) tradisi-tradisi (traditions); (3) adat istiadat (customs); dan (4) praktek-praktek dan pedoman berperilaku (practices and usage)¹³.

Hukum Konstitusi Menurut K.C. Wheare



Sumber : K.C. Wheare (2019)

K.C. Wheare membedakan pengertian konstitusi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, kata konstitusi digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Peraturan-peraturan ini sebagian bersifat legal, dalam arti bahwa pengadilan hukum mengakui dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut, dan sebagian bersifat non-legal atau ekstra legal, yang berupa kebiasaan, saling-pengertian, adat atau konvensi, yang tidak diakui pengadilan sebagai hukum namun tidak kalah efektifnya dalam

¹³ Ibid, hlm.8-9.

mengatur ketatanegaraan dibandingkan dengan apa yang secara baku disebut hukum¹⁴.

Salah satu contoh sistem ketatanegaraan yang berisi campuran antara peraturan legal dan ekstra legal ini adalah Inggris. Peraturan legal itu berwujud dalam undang-undang (UU) seperti UU Perwakilan Rakyat (representation of the people acts) yang sejak 1832 secara bertahap memperkenalkan pengakuan hak pilih universal, UU Peradilan (judicature acts), UU Parlemen (parlement acts) tahun 1911 dan 1949 yang membatasi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (haouse of lord). Sedangkan peraturan ekstra legal itu tercermin dari adat atau tradisi seperti Sang Ratu setuju dengan rancangan UU yang disampaikan oleh majelis tinggi dan majelis rendah. Ini juga adalah bagian dari konstitusi inggris¹⁵.

Sementara dalam arti sempit, K.C. Wheare menjelasakannya bahwa kata konstitusi digunakan untuk menggambarkan bukan seluruh kumpulan peraturan, baik legal maupun ekstra legal, melainkan kumpulan peraturan yang biasanya dihimpun dalam satu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang berkaitan erat. Dengan demikian, konstitusi bagi sebagian besar negara-negara di dunia, merupakan hasil seleksi dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur pemerintahan negara tersebut dan telah dihimpun dalam sebuah dokumen¹⁶.

¹⁴ K.C. Wheare. 2019. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Bandung : Penerbit Nusa Media. Hlm.1.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid, hlm.2-3.